

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DENNY**

**020 33 100 279**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM SORE**

**2008**

S  
345.0307  
Den  
P  
e-161020  
2008

R 4972

i 4975

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL**

**DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DENNY**

**020 33 100 279**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM SORE**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE**

---

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Denny  
Nomor Induk Mahasiswa : 020 33 100 279  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak  
Nakal di Kota Palembang

Palembang, 15 November 2008


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Nashriana, S.H.,M.Hum**  
NIP. 131943659

Pembimbing II,







**Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 132134709

Telah diuji pada :  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 15 November 2008

Nama : Denny  
Nomor Induk Mahasiswa : 020 33 100 279  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
2. Sekretaris : Antonius Suhadi AR, S.H., M.H
3. Anggota : Hj. Djasmaniar M, S.H., M.S
4. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum

(  )  
(  )  
(  )  
(  )



Palembang, 15 November 2008

Mengetahui  
Dekan,



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**  
NIP. 130604256



## *Motto:*

**Asal-muasal segala sesuatu adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah melihat/membaca perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Allah berfirman, "Mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka ikutilah jejak hidayah mereka."**

**( QS. al-An'am [6]: 90 ).**

**Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.**

**( Khalifah 'Uma )**

**Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.**

**( Imam An Nawawi )**

**Kupersembahkan Kepada :**

- ❖ **Agama, Bangsa dan Negara**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku Yang Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudaraku Yang Tersayang**
- ❖ **My Beloved**
- ❖ **Sahabat dan Teman-temanku**
- ❖ **Almamater**

## KATA PENGANTAR



Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL DI KOTA PALEMBANG.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, Karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif, Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak terutama Dosen Pembimbing yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. maka penulisan ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulisan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

- 1) Bapak **H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2) Ibu Sri Turatmiah, **S.H.,M.Hum** Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 3) Ibu **Arfianna Novera, S.H.,M.Hum** Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4) Bapak **Ahmaturrahman, S.H** Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5) Bapak **Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum** Selaku Ketua Jurusan Acara.
- 6) Ibu **Nashriana, S.H.,M.Hum** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
- 7) Bapak **Rd. Moch. Ikhsan, S.H.,M.H** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
- 8) Bapak **H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum** Selaku P.A (Pembimbing Akademik) yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa *study*.
- 9) Seluruh **Dosen Pengajar** Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
- 10) Seluruh **Staf Karyawan Administrasi** Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
- 11) Bapak **Drs. Abd. Malik. K,Bc. IP, M.M** Selaku Kepala Divisi Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Palembang, yang telah memberikan Kesempatan dalam Penelitian Tugas Akhir.
- 12) Seluruh **Staf Pegawai** Departemen Hukum dan Asasi Manusia RI Palembang.
- 13) Bapak **Muji Raharjo DS,Bc.IP,SH,MM** Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Palembang.
- 14) Bapak **Omo Suratmo, Bc. IP, SH.** Selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Palembang, Yang telah memberikan Kesempatan dalam Penelitian Tugas Akhir.
- 15) Seluruh **Staf Pegawai** Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Palembang.

- 16) Ibu **Emilia, SH.** Selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang telah memberikan Kesempatan dalam Penelitian Tugas Akhir.
- 17) Seluruh **Staf Pegawai** Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
- 18) **Orang Tuaku Tercinta, Saudara-saudaraku** Tersayang, serta seluruh Keluarga Besar.
- 19) **My Beloved** yang Tercinta dan Setia yang telah menemani hari-hariku, di saat suka maupun duka.
- 20) Seluruh **Teman-teman** dan **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.
- 21) Semua Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.

**Palembang, 15 November 2008**

**Penulis,**



**( Denny )**




## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Metode Penulisan .....	9
1. Tipe Penelitian .....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Lokasi Penelitian .....	12
5. Teknik Penentuan Sampel.....	12



6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak Nakal .....	14
B. Batasan Umur Anak .....	16
C. Pidana dan Pemidanaan .....	19
D. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak Nakal .....	29
E. Pelaksanaan Pidana Penjara .....	36
F. Sistem Pemasyarakatan Anak .....	40
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal .....	43
B. Proses Pembinaan Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal .....	55
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada masalah dan tantangan dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai penyimpangan-penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu terdapat pula anak yang karena sesuatu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik mental maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai itu maka sengaja maupun tidak sengaja akan melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan juga masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari pada perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua wali atau orang tua asuh akan mudah terpengaruh dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>1</sup>

Pembinaan anak yang harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga dan keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan si anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, dan anak dapat mengutarakan segala persoalan dan pemecahannya. Disamping pembinaan di dalam keluarga, ada pula pembinaa di luar keluarga, seperti sekolah, sanggar kesenian, kursus-kursus keterampilan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hubungan antara orang tua dan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spritualnya. Mengingat

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Problema Remaja di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 219

sifat dan ciri anak yang khas diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat dan kelakuannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaknya agar tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak sehat dan wajar.<sup>3</sup>

Disamping pertimbangan tersebut di atas maka demi perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualiannya dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pelaksanaannya, penahanannya ditentukan dengan kepentingan anak tersebut dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa.<sup>4</sup>

Khusus mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, dalam Undang-Undang tersebut ditentukan berdasarkan pembedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan suatu tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada suatu

---

<sup>3</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Bandung 1984, hlm.29

<sup>4</sup> Wagiati soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3

organisasi sosial, atau diserahkan pada negara, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana.<sup>5</sup>

Mengingat dan sifat khas pada anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum, dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing masyarakat mengenai data pribadi maupun keluarga bagi anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan Hakim memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak Yaitu di dalam Proses penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan, penerapan pidana penjara diharapkan merupakan sesuatu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal pertama mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum acara pengadilan anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 85

dan pada hal kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dengan demikian diharapkan terpidana dapat mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>8</sup>

Menurut *R.M Jackson* mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan pidana dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan dengan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50% untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun kebawah, yaitu mencapai 70%.<sup>9</sup>

Disamping itu sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 13

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 94

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 43

kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.<sup>10</sup>

Kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut politik kriminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah mengalami pidana penjara; terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering pula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.<sup>11</sup>

Selain itu, apakah dengan dilaksanakan pidana penjara tersebut pada anak dapat menginsyafkan anak akan perbuatannya, ataukah bahkan sebaliknya menjadikan ia penjahat kecil yang dapat belajar untuk melakukan sesuatu tindak pidana yang sebelumnya belum ia lakukan atau bahkan dapat menjadikannya sebagai *recidive*.

Berdasarkan Pemikiran di atas penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh terhadap Sanksi Pidana Penjara terutama pada masalah anak nakal mengenai tindak pidana yang diputuskan oleh Hakim dan pembinaannya selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL DI KOTA PALEMBANG”**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 44



## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian singkat di atas telah memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal ?
2. Bagaimana Proses Pembinaan Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok-pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal.
2. Untuk Mengetahui Proses Pembinaan Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerhati masalah hukum terutama yang terkait berbagai macam tindak pidana, yang diharapkan bagi pemerintah dan aparat penegak

hukum, agar dapat memberi aturan yang lebih jelas, khususnya dalam pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengorbankan hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap anak.

2. Manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada para praktisi dan aparat penegak hukum, agar dapat lebih mempertimbangkan tidak hanya dari segi yuridis formal semata-mata akan tetapi juga dari segi filosofis, sosiologis, psikologis dan edukatif dalam menangani perkara anak nakal, selain itu diharapkan bagi masyarakat, agar dapat bekerjasama dengan lembaga pembinaan dalam mengembalikan jati diri dan kemampuan bersosialisasi anak dimasyarakat.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal di kota Palembang. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan dari aspek penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal di kota Palembang dan sekaligus tentang pembinaan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan, maka bentuk penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analistis*, yaitu menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana di kota Palembang. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah “*yuridis sosiologis/ empiris*”

Pendekatan yuridis digunakan karena ingin memperoleh pengetahuan yang bersifat teoritis, konsepsi, serta isi kaedah hukum yang berkenaan dengan penjatuan pidana penjara yang digunakan untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan dari pemidanaan tersebut dalam praktiknya.

### 2. Jenis dan Sumber Data

a Jenis Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dalam praktek dilapangan, khususnya dalam wilayah hukum kota Palembang.

b Sumber Data :

#### 1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer.
  1. Perkara Pidana No : 699/Pen.Pid.B/2006/PN.Plg.
  2. Perkara Pidana No. 1368/Pen.Pid.B/2005/PN.Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder.
- c. Bahan Hukum Tersier.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang *relevan* dalam pembahasannya. Cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

### 1. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer, yakni suatu riset yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung wilayah hukum yang menjadi objek penulisan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Dalam riset ini penulis menggunakan dua cara yaitu:

#### a. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian dilapangan.

#### b. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

## 2. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literature, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah-masalah yang diteliti.

Tujuan dan kegunaan studi atau data kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Berdasarkan fungsi kepustakaan, di bedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Acuan Umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, dan sebagainya.
- 2) Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terhadap yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.112.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang, dengan asumsi telah ditemukan kasus-kasus tentang anak nakal yang melakukan tindak pidana, sehingga lokasi penelitian yang dipilih ini menurut penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti,<sup>13</sup> maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak pelaku kenakalan, aparat pemutus dan aparat yang melakukan pembinaan terhadap anak nakal.

##### 2. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah: “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti”.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.121

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.172

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 872

Dalam penelitian ini, teknik penentuan *informan* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan alasan; *Responden* terlibat langsung dalam penerapan pelaksanaan putusan pidana penjara.

Adapun *Responden* dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 Orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
- b. 1 Orang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.
- c. 1 Orang Kepala Seksi Binaan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.
- d. 1 Orang Staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.
- e. 2 Orang Narapidana Anak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang diperoleh, untuk menggambarkan penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, selanjutnya data-data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data skunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Prasindo.
- Arief Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Akademika Presindo.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksana Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Pradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono, 2005, *Hukum acara pengadilan anak*, Jakarta: Djambatan.
- J.C.T.Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kebijakan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Padmo Wahjono, 1981, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Akasara Baru.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pendapotan Simorangr, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sahetapy, 1978, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Akademika Prasindo.
- Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Wiryono Projodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Zakiah Daradjat, 1975, *Problema Remaja di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.



**Sumber-sumber Lain :**

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Munyati, 2000, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Anak*, Palembang , Universitas Sriwijaya.
- Nashriana, 2004, *Diktat Hukum Penitensier Seri I*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Rd.Moch.Ikhsan, 2004, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- SK Direktorat Pemasarakatan No.KP.10.13/3/1 Tgl 8 Februari 1974 tentang *Pemasyarakatan Sebagai Proses dalam Himpun*, Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Pemasarakatan, Jakarta, 1974.
- Kepmen Kehakiman RI No.M.02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dalam Himpunan Peraturan Pemasarakatan Bidang Pembinaan*, Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 1999.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.